



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/238 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA
PUPUK, FUNGISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Pupuk, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan bagi Kelompok Tani Berupa Pupuk dan Fungisida, (Desa Patukuki, Desa Abason, Desa Tobungku, Desa Tobing, Desa Paisumosoni) Alat dan Mesin Pertanian (Desa Luksagu);

2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 500.6.1/197/ DISTAN/2026 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Berupa Pupuk, Fungisida, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA PUPUK, FUNGISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Berupa Pupuk, Fungisida, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Berupa Pupuk, Fungisida, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Penerima Hibah diberikan Kepada Kelompok Tani Yang telah Memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klasifikasi.
- KETIGA : Bantuan Hibah berupa Pupuk, Fungisida, Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah (Kelompok Tani) menandatangani Naskah Perjanian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Mei 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 238 / TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA
PUPUK, FUNGISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
BERUPA PUPUK, FUNGISIDA, ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	PELING TENGAH	PATUKUKI	KAMPAS	HAPIT SALLA	PERTANIAN	PUPUK ORGANIK CAIR	30 BOTOL
2	TOTIKUM	ABASON	MAKMUR	SAMSARI AMPUYOMO	PERTANIAN	PUPUK ORGANIK CAIR	30 BOTOL
3	TOTIKUM SELATAN	TOBUNGKU	POLES	SARIADI	PERTANIAN	PUPUK ORGANIK CAIR	30 BOTOL
4	TINANGKUNG SELATAN	TOBING	MAJU TERUS	HARDIK BUKASA	PERTANIAN	PUPUK ORGANIK CAIR	21 BOTOL
5	TINANGKUNG SELATAN	PAISUMOSONI	KUNTUM MEKAR	KISMAN LIMONU	PERTANIAN	PUPUK ORGANIK CAIR	20 kg
					PERTANIAN	FUNGISIDA	
6	TINANGKUNG UTARA	LUKSAGU	MELATI	ISMANTO	PERTANIAN	HAND SPRAYER	7 UNIT

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 RUSLI MOIDADY